

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Indonesia sebagai negara hukum menjunjung tinggi prinsip supremasi hukum, yang menegaskan bahwa seluruh aspek kehidupan masyarakat diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan guna menjamin kepastian, keadilan, dan perlindungan hukum. Prinsip ini bertujuan menjamin kepastian, keadilan, dan perlindungan hukum dalam kehidupan masyarakat (Adrianto Dwi Nugroho dkk., 2024, hlm. 3).

Hukum mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk bidang seni dan kekayaan intelektual yang terus berkembang. Dalam konteks ini, keberadaan hukum menjadi penting untuk memberikan perlindungan terhadap karya seni, khususnya dalam situasi ketika terjadi sengketa seperti pembatalan sepihak pameran lukisan. Hal ini disampaikan oleh Adrianto Dwi Nugroho dkk. (2024), yang menyatakan bahwa makna hukum terus berubah mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat, terutama dalam menghadapi tantangan hukum yang muncul di dunia seni, seperti hak kekayaan intelektual yang semakin penting untuk dilindungi (Adrianto Dwi Nugroho dkk., 2024, hlm. 3).

Dalam konteks ini, peraturan yang mengatur perlindungan terhadap karya seni sangat berkaitan dengan hak kekayaan intelektual, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya terhadap karya

seni seperti lukisan (Eddy Damian, 2005, hlm. 20). Undang-Undang ini memberikan hak kepada pencipta untuk melindungi karya cipta mereka dari penggunaan yang tidak sah, serta memastikan hak-hak moral dan ekonomi seniman terlindungi. Seperti yang dijelaskan oleh Utrecht (1989), hukum adalah seperangkat aturan hidup yang mengatur tatanan sosial dan harus dipatuhi oleh masyarakat (Utrecht, 1989, hlm. 248).

Dalam praktik penyelenggaraan pameran seni, hak cipta sering kali tidak mendapatkan perhatian yang memadai, khususnya dalam hal penghormatan terhadap hak moral dan hak ekonomi seniman. Kondisi ini tercermin dalam kasus pembatalan sepihak pameran lukisan Yos Suprpto. Hak moral, sebagai bagian integral dari hak cipta, memberikan hak kepada seniman untuk menolak perubahan atau distorsi karya mereka yang dapat merusak reputasi mereka (Magdariza, 2023, hlm. 2150). Pembatalan sepihak terhadap pameran bukan hanya mengganggu aspek ekonomi seniman, tetapi juga dapat merusak reputasi seniman sebagai pencipta (Magdariza, 2023, hlm. 2154).

Pembatalan sepihak dalam penyelenggaraan pameran seni pada dasarnya berkaitan dengan adanya hubungan hukum antara seniman dan pihak penyelenggara. Hubungan hukum tersebut umumnya lahir dari suatu perjanjian kerja sama yang memuat hak dan kewajiban para pihak. Oleh karena itu, suatu perjanjian tidak dapat dicabut secara sepihak tanpa alasan yang sah karena mengikat para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dalam hal ini, pembatalan sepihak

berpotensi menimbulkan wanprestasi apabila tidak sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati.

Secara hukum, pembatalan sepihak dapat dipandang sebagai tindakan wanprestasi (kelalaian atau kegagalan untuk memenuhi kewajiban yang telah diperjanjikan). Berdasarkan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), setiap perjanjian yang tidak dipenuhi oleh salah satu pihak dapat dikenakan sanksi (Ranti Fauza Mayana & Tisni Santika, 2022, hlm. 5).

Dalam kasus pembatalan sepihak pameran lukisan karya Yos Suprpto, seniman yang telah menyiapkan karyanya dan menjalin kerja sama dengan pihak penyelenggara pameran, menghadapi pembatalan yang dilakukan secara sepihak tanpa alasan yang jelas. Berdasarkan pemberitaan media daring, kerja sama tersebut memiliki nilai sekitar Rp1,4 miliar, namun dalam pelaksanaannya seniman hanya menerima pembayaran sebesar Rp60 juta sebelum pameran tersebut dibatalkan.

Selain itu, terdapat pula tindakan penurunan beberapa karya lukisan tanpa persetujuan seniman. Tindakan ini dilakukan dengan alasan tidak sesuai dengan tema pameran, meskipun tidak terdapat ketentuan yang jelas sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan yang terjadi tidak hanya menyangkut wanprestasi, tetapi juga berpotensi melanggar hak moral pencipta atas ciptaannya.

Sebagai seniman sekaligus pencipta, Yos Suprpto merupakan subjek hukum yang berhak memperoleh perlindungan hukum atas karya ciptaannya. Lukisan sebagai karya seni rupa bukan hanya sekadar benda, tetapi merupakan

hasil ciptaan yang mengandung nilai ekspresi, identitas, dan kehormatan penciptanya. Oleh karena itu, tindakan yang merugikan ciptaan tersebut tidak hanya berdampak secara ekonomi, tetapi juga menyentuh aspek moral pencipta.

Dalam perspektif perlindungan hukum, perlindungan terhadap pencipta harus didasarkan pada prinsip keadilan dan kemanusiaan. Dalam konteks penelitian ini, prinsip tersebut menjadi dasar untuk menilai apakah tindakan pembatalan sepihak pameran telah memberikan perlindungan yang adil terhadap Yos Suprpto sebagai pencipta. Perlindungan ini menjadi penting untuk menjamin kepastian hukum serta mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang dalam penyelenggaraan kegiatan seni.

Selain itu, permasalahan serupa juga ditemukan dalam beberapa penelitian terdahulu, seperti sengketa desain batik dan plagiasi seni rupa, yang menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak cipta di Indonesia masih belum berjalan secara optimal (Diana Dwi Sulistyowati, 2024; Tjokorda Udiana Nindhya Pemayun dkk., 2017, hlm. 40). Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dengan praktik di lapangan.

Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum pada dasarnya sering kali terbentuk setelah suatu peristiwa terjadi, sehingga hukum terkadang tertinggal dari perkembangan peristiwa dalam masyarakat (Sudikno Mertokusumo, 2003, hlm. 103). Hal ini menunjukkan bahwa hukum harus mampu menyesuaikan diri dengan dinamika yang terjadi, termasuk dalam memberikan perlindungan terhadap hak cipta dalam konteks pembatalan sepihak pameran seni yang merugikan seniman.

Dalam konteks hukum perjanjian, keberadaan kontrak menjadi dasar utama dalam menentukan hak dan kewajiban para pihak. Asas *pacta sunt servanda* sebagaimana tercermin dalam Pasal 1338 KUHPerdara menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Dengan demikian, pembatalan sepihak terhadap suatu kegiatan yang didasarkan pada perjanjian dapat menimbulkan konsekuensi hukum berupa wanprestasi apabila tidak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

Selain itu, dalam perspektif hak cipta, perlindungan terhadap pencipta tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi, tetapi juga mencakup aspek moral yang melekat secara pribadi pada diri pencipta. Hak moral memberikan kewenangan kepada pencipta untuk mempertahankan integritas ciptaannya dari segala bentuk perubahan atau perlakuan yang dapat merugikan reputasinya. Sementara itu, hak ekonomi memberikan hak kepada pencipta untuk memperoleh manfaat finansial atas penggunaan ciptaannya, termasuk dalam kegiatan pameran seni.

Dalam praktiknya, pelanggaran terhadap hak moral dan hak ekonomi sering kali terjadi secara bersamaan, terutama dalam kasus pembatalan sepihak pameran yang disertai dengan tindakan terhadap karya tanpa persetujuan pencipta. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pencipta harus dilihat secara menyeluruh, baik dari aspek perjanjian maupun dari aspek hak cipta.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI YOS SUPRAPTO DALAM KEGIATAN PAMERAN LUKISAN YANG DIBATALKAN SECARA SEPIHAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka perumusan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap Yos Suprpto sebagai pencipta dalam kasus pembatalan sepihak pameran lukisan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?
2. Bagaimana akibat hukum yang timbul terhadap Yos Suprpto sebagai pencipta akibat pembatalan sepihak pameran lukisan tersebut?
3. Bagaimana upaya penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh Yos Suprpto dalam menghadapi pembatalan sepihak pameran lukisan tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap Yos Suprpto sebagai pencipta dalam kasus pembatalan sepihak pameran lukisan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;

2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum yang timbul terhadap Yos Suprpto sebagai pencipta akibat pembatalan sepihak pameran lukisan tersebut;
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh Yos Suprpto dalam menghadapi pembatalan sepihak pameran lukisan tersebut.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum kekayaan intelektual terkait perlindungan hak cipta, terutama mengenai hak moral dan hak ekonomi pencipta dalam kasus pembatalan sepihak pameran lukisan.

2. Manfaat Secara Praktis

- a. Bagi penulis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman penulis mengenai perlindungan hukum terhadap hak cipta, khususnya dalam kasus pembatalan sepihak pameran seni rupa;
- b. Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya seniman, mengenai pentingnya perlindungan hukum terhadap karya cipta serta hak-hak yang melekat pada pencipta;

- c. Bagi pihak penyelenggara penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak penyelenggara pameran dalam menjalankan kegiatan yang berkaitan dengan karya cipta agar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- d. Bagi akademisi penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum hak cipta dalam bidang seni rupa.

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila sebagai dasar negara menjadi landasan dalam memberikan perlindungan hukum yang adil bagi setiap warga negara, termasuk dalam perlindungan hak cipta seniman. Sebagai negara yang didirikan atas dasar Pancasila, Indonesia memiliki landasan filosofis yang khas dan kompleks untuk menjalankan kehidupan nasional dan negara. Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial semuanya terwujud dalam Pancasila. Nilai-nilai ini digunakan sebagai pedoman dalam pengambilan kebijakan dan penyelesaian masalah yang muncul di seluruh negeri.

Penerapan Pancasila sebagai dasar negara bertujuan untuk menjunjung tinggi dan memajukan hak dan martabat setiap warga negara Indonesia, sebagaimana dinyatakan dalam paragraf pembuka keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945):

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan

Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Masyarakat yang adil dan sejahtera yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) merupakan tujuan nasional pembangunan Indonesia. Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) mengandung salah satu prinsip tersebut: "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan prinsip keluarga". Pasal ini tidak hanya mencakup aspek moral dan budaya dalam konteks perekonomian, namun juga memberikan makna lebih dalam terkait dengan sistem ekonomi negara yang harus memastikan adanya keadilan dan pemerataan. Dalam konteks ini, Sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, perlindungan hak kekayaan intelektual seniman, termasuk hak cipta atas karya seni, merupakan bagian dari keadilan sosial, yang diupayakan melalui penerapan aturan-aturan yang eksplisit. Kesejahteraan sosial sebagian dipertahankan oleh negara, salah satunya dengan melindungi hak seniman agar mereka mendapatkan pengakuan dan penghargaan terhadap karya mereka, yang tidak boleh diganggu gugat atau dibatalkan tanpa dasar yang sah.

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menekankan bahwa "Republik Indonesia adalah negara hukum". Hal ini menunjukkan bahwa semua tindakan sosial, nasional, dan negara harus didasarkan pada hukum yang relevan. Oleh karena itu, ketika

terjadi pembatalan sepihak pameran karya seni, hukum harus hadir untuk memastikan bahwa tindakan tersebut tidak merugikan hak seniman yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hukum harus memastikan adanya perlindungan yang adil bagi setiap individu, dalam hal ini seniman, untuk mendapatkan penghormatan terhadap hak-haknya.

A.V. Dicey dalam konsep negara hukum yang ia sebut dengan istilah "*The Rule of Law*", menguraikan bahwa dalam negara hukum ada tiga elemen penting:

1. *Supremacy of law* (supremasi hukum);
2. *Equality before the law* (kesetaraan di hadapan hukum);
3. *Due process of law* (proses hukum yang adil).

Komponen ketiga ini berfungsi sebagai dasar bagi semua peraturan hukum di Indonesia, termasuk dalam perlindungan hak kekayaan intelektual seniman. Seniman sebagai subjek hukum berhak mendapatkan supremasi hukum dalam hak cipta mereka, yang berarti bahwa hukum yang berlaku harus melindungi karya seni tanpa membedakan status atau latar belakang seniman. Ketika terjadi pembatalan sepihak terhadap pameran karya seniman, hak mereka atas karya tersebut harus dihormati, dan mereka berhak untuk mendapatkan keadilan yang setara di hadapan hukum.

Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum." Sebagai negara yang didirikan atas dasar supremasi hukum, Indonesia juga wajib

menjamin dan melindungi hak-hak warganya, termasuk hak kekayaan intelektual”. Dalam hal ini, seniman berhak atas kepastian hukum mengenai hak cipta mereka. Kepastian hukum ini berarti bahwa setiap perjanjian atau kontrak yang telah disepakati, seperti pameran karya seni, harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pembatalan sepihak terhadap pameran karya seniman tanpa persetujuan dan tanpa dasar hukum yang jelas bertentangan dengan prinsip kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Prinsip kepastian hukum yang menjadi bagian dari *rule of law* menuntut agar hukum yang berlaku harus jelas dan dapat dipahami oleh subjek hukum, dalam hal ini seniman dan penyelenggara pameran. Dengan adanya hukum yang jelas, masyarakat (termasuk seniman) dapat memperkirakan apa yang akan terjadi apabila mereka melakukan sesuatu, dan ini berfungsi untuk menciptakan ketertiban serta keadilan dalam masyarakat. Kepastian hukum juga melindungi masyarakat dari perilaku sewenang-wenang orang-orang yang berwenang, yang dalam hal ini adalah penyelenggara pameran, yang tidak dapat melakukan pembatalan sepihak tanpa mengikuti prosedur yang sah dan adil.

Dalam konteks "perlindungan hukum kegiatan pameran lukis akibat pembatalan sepihak pameran lukisan karya yos suprpto berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”, negara wajib menjaga supremasi hukum, menghormati hukum, dan menetapkan prosedur hukum yang adil untuk melindungi hak cipta seniman sesuai dengan cita-cita yang tercantum

dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Indonesia sebagai negara hukum bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga negara, termasuk dalam bidang hak kekayaan intelektual. Hukum merupakan seperangkat aturan yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat serta memberikan sanksi bagi setiap pelanggaran. Dalam konteks penelitian ini, hukum berperan sebagai instrumen untuk melindungi hak cipta seniman dari tindakan yang merugikan, termasuk pembatalan sepihak pameran. Sementara itu, menurut J.C.T. Simorangkir dan W. Sastropranoto (dalam Utang Rasyidin & Dedi Supriyadi), hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa yang menetapkan perilaku manusia dalam lingkungan masyarakat dan dibuat oleh badan-badan resmi yang berwenang. Pelanggaran terhadap peraturan ini akan berujung pada tindakan, khususnya dengan sanksi (Utang Rasyidin & Dedi Supriyadi, 2014, hlm. 6). Oleh karena itu, hukum berfungsi sebagai alat untuk memberikan hak dan tanggung jawab kepada masyarakat. Dalam hal ini, hukum mencakup hak seseorang atas perlindungan hukum dan kewajiban mereka untuk mematuhi hukum (Oksidelfa Yanto, 2018, hlm. 56).

1. Pengertian Hak Cipta

Hak cipta merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual yang memberikan hak eksklusif kepada pencipta atas karya ciptaannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Hak cipta merupakan hak eksklusif yang timbul secara otomatis ketika suatu

ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Hak cipta mencakup hak ekonomi dan moral yang melekat pada penciptanya.

Sementara hak ekonomi memberi pencipta kekuasaan untuk memperoleh keuntungan finansial dari penggunaan karya mereka, hak moral memberi seniman hak untuk menjaga integritas dan reputasi karya mereka. Dalam konteks pameran seni, hak cipta seniman tetap melekat pada karya yang dipamerkan dan tidak dapat dikesampingkan melalui tindakan sepihak tanpa persetujuan pencipta.

2. Prinsip-prinsip Perlindungan Hak Cipta

Berbagai prinsip hukum yang diambil dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menjadi dasar perlindungan hak cipta seniman, serta asas-asas umum hukum. Prinsip-prinsip tersebut antara lain prinsip keadilan, prinsip kepastian hukum, prinsip penghormatan terhadap hak moral dan hak ekonomi, serta prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Prinsip-prinsip ini menegaskan bahwa setiap seniman berhak memperoleh perlindungan yang sama tanpa diskriminasi atas karya ciptaannya.

Selain itu, dalam hubungan hukum antara seniman dan penyelenggara pameran, berlaku pula prinsip *pacta sunt servanda*, yaitu bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Oleh karena itu, pembatalan sepihak pameran tanpa dasar hukum yang sah bertentangan dengan prinsip perlindungan hak cipta dan asas keadilan yang harus dijunjung tinggi dalam negara hukum.

3. Sistem Perlindungan Hak Cipta di Indonesia

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menawarkan perlindungan hukum represif dan preventif, mengatur sistem perlindungan hak cipta di Indonesia. Dengan mengendalikan hak dan tanggung jawab para pihak, termasuk melalui perjanjian, perlindungan preventif bertujuan untuk menghentikan pelanggaran hak cipta, pengakuan hak moral, serta larangan penggunaan ciptaan tanpa izin pencipta.

Perlindungan represif diberikan Jika terjadi pelanggaran hak cipta, tindakan hukum perdata atau pidana dapat diambil. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 113 dan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, perlindungan pidana mencakup pelanggaran hak cipta, sedangkan perlindungan perdata mencakup klaim ganti rugi atas pelanggaran kontrak atau kegiatan ilegal. Tujuan dari mekanisme perlindungan ini adalah untuk memberikan ketenangan pikiran dan jaminan hukum kepada para seniman mengenai karya mereka.

4. Penyelesaian Sengketa Pembatalan Sepihak Pameran

Apabila terjadi pembatalan sepihak pameran karya seni, seniman memiliki hak untuk menempuh mekanisme penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui jalur non-litigasi maupun litigasi. Jalur non-litigasi meliputi negosiasi dan mediasi antara seniman dan penyelenggara pameran untuk mencapai kesepakatan yang adil bagi para pihak.

Seniman tersebut dapat menempuh jalur hukum melalui pengadilan jika penyelesaian non-litigasi tidak dapat dicapai. Upaya litigasi dapat berupa gugatan wanprestasi atas dasar pelanggaran perjanjian pameran atau gugatan perbuatan melawan hukum apabila pembatalan sepihak tersebut merugikan hak moral dan hak ekonomi seniman. Dalam kondisi tertentu, pembatalan sepihak pameran juga dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak cipta yang dapat dihukum secara pidana sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku.

5. Keterkaitan Teori Dengan Permasalahan Penelitian

Berdasarkan prinsip perlindungan hak cipta, pengertian dan sistem perlindungan hak cipta, serta mekanisme penyelesaian sengketa tersebut, penelitian ini menggunakan:

1. Teori Perlindungan Hukum

Upaya negara untuk melindungi hak dan kepentingan subjek hukum dengan memberlakukan undang-undang dan peraturan dikenal sebagai perlindungan hukum. Perlindungan hukum preventif dan represif adalah dua cara perlindungan hukum diterapkan dalam sistem hukum Indonesia. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang telah terjadi.

Sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual, hak cipta memberikan perlindungan hukum kepada para produsen atas karya ciptaan mereka. Landasan hukum yang kuat untuk perlindungan hak cipta di

Indonesia disediakan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang mencakup hak komersial dan moral para seniman (Sopha Maru Hutagalung, 2012, hlm. 179). Sementara hak ekonomi memungkinkan pencipta untuk memperoleh keuntungan finansial dari penggunaan produknya, hak moral melindungi martabat dan karakter pencipta.

Menurut David I. Bainbridge (dalam (Muhamad Djumhana & R. Djubaedillah), perlindungan Hak Cipta berfungsi sebagai sarana untuk memberikan hak eksklusif kepada para penemu untuk mendorong inovasi dan kreativitas (Muhamad Djumhana & R. Djubaedillah, 2003, hlm. 21). Dalam hal pembatalan sepihak pameran seni, perlindungan hukum terhadap hak cipta seniman menjadi relevan karena tindakan tersebut berpotensi merugikan hak ekonomi serta melanggar hak moral seniman, terutama apabila pembatalan dilakukan tanpa persetujuan atau alasan hukum yang sah.

Selain perlindungan perdata, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta juga menyediakan perlindungan hukum represif melalui sanksi pidana. Pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 113 dan Pasal 114, berupa pidana penjara dan atau denda, bergantung pada tingkat kerugian yang ditimbulkan. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap hak cipta seniman bersifat komprehensif, mencakup upaya pencegahan maupun penindakan terhadap pelanggaran.

2. Teori Kepastian Hukum

Salah satu prinsip inti dari negara yang didirikan atas dasar supremasi hukum adalah kepastian hukum, yang menjamin penerapan hukum secara jelas, seragam, dan adil. Kepastian hukum memberikan jaminan bagi setiap orang atas pengakuan dan perlindungan hak-haknya serta menyediakan mekanisme penyelesaian apabila terjadi pelanggaran.

Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan, pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil. Dalam konteks perlindungan hak cipta seniman, kepastian hukum memastikan bahwa hak moral dan hak ekonomi atas karya seni diakui serta dilindungi oleh hukum, dan apabila terjadi pelanggaran, seniman memiliki akses terhadap upaya hukum yang efektif.

Mark Fenwick & Stefan Wrba menyatakan bahwa kepastian hukum tercapai apabila hukum dapat diterapkan secara jelas dan konsisten serta mampu memberikan perlindungan yang adil bagi para pihak yang terlibat (Mark Fenwick & Stefan Wrba, 2016, hlm. 6). Dalam kasus pembatalan sepihak pameran seni, kepastian hukum mengharuskan adanya dasar hukum yang jelas serta mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat memberikan perlindungan terhadap hak-hak seniman yang dirugikan, termasuk hak untuk menuntut ganti rugi atau pemulihan hak lainnya.

Dengan demikian, teori kepastian hukum menjadi landasan penting untuk menilai apakah tindakan pembatalan sepihak pameran telah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dan apakah negara telah memberikan perlindungan hukum yang memadai kepada para seniman.

3. Teori Hukum Kontrak Dan Wanprestasi

Teori hukum kontrak menekankan bahwa suatu perjanjian yang mengikat secara hukum memiliki konsekuensi hukum bagi kedua belah pihak. Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menetapkan bahwa setiap perjanjian mengikat para pihak, dikenal sebagai prinsip *pacta sunt servanda*.

Dalam hubungan antara seniman dan penyelenggara pameran, perjanjian pameran merupakan dasar perundang-undangan yang mengatur kewajiban dan hak masing-masing pihak. Pelanggaran kontrak dapat terjadi jika salah satu pihak tidak melaksanakan bagiannya dalam kesepakatan. Subekti dan Tjiptrosudibio mendefinisikan pelanggaran kontrak sebagai ketidakmampuan atau kegagalan salah satu pihak untuk melaksanakan kewajiban yang telah disepakati, sehingga memberikan hak kepada pihak lain untuk menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan, atau ganti rugi (Subekti & Tjiptrosudibio, 2006, hlm. 145).

Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menjelaskan bahwa wanprestasi terjadi apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya setelah dinyatakan lalai. Dalam konteks pembatalan sepihak pameran seni, tindakan penyelenggara pameran yang membatalkan

pameran tanpa alasan yang sah atau tanpa persetujuan seniman dapat dianggap sebagai wanprestasi karena tidak melaksanakan kewajiban sesuatu yang telah disepakati dalam perjanjian. Hak-hak tersebut adalah konsekuensi hukum dari wanprestasi ini bagi seniman untuk menuntut ganti rugi atau upaya hukum lain sesuai dengan ketentuan hukum perdata yang berlaku. Selain didasarkan pada ketentuan hukum positif, perlindungan hukum terhadap pencipta juga perlu dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila.

Dalam penelitian ini, perlindungan hukum terhadap pencipta tidak hanya didasarkan pada ketentuan normatif, tetapi juga pada prinsip-prinsip hukum yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila. Prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar dalam menilai apakah suatu tindakan telah memberikan perlindungan hukum yang adil terhadap subjek hukum.

Prinsip keadilan menuntut adanya perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban para pihak dalam suatu perjanjian, sehingga pembatalan sepihak tanpa dasar yang jelas dapat dipandang sebagai tindakan yang tidak adil. Selain itu, prinsip kemanusiaan menekankan bahwa karya cipta merupakan bagian dari ekspresi dan identitas pencipta, sehingga harus dihormati dan dilindungi dari tindakan yang merugikan.

Dengan demikian, dalam menganalisis kasus pembatalan sepihak pameran lukisan karya Yos Suprpto, penelitian ini tidak hanya menggunakan pendekatan hukum positif, tetapi juga mempertimbangkan

prinsip keadilan dan kemanusiaan sebagai landasan dalam menilai perlindungan hukum terhadap pencipta.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis permasalahan hukum terkait perlindungan hak cipta seniman dalam kasus pembatalan sepihak pameran lukisan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk membuktikan hipotesis yang ada salah, menunjukkan validitas teori yang ada, dan mengembangkan teori baru menggunakan teknik statistik (Munir Fuady, 2018, hlm. 2).

1. Spesifikasi Penelitian

Metode yang dipakai penulis dalam melakukan analisis serta menjabarkan data adalah deskriptif analitis, yang berupaya untuk menggambarkan, menganalisis, dan menginterpretasikan suatu fenomena hukum secara sistematis berdasarkan fakta yang diperoleh di lapangan maupun melalui kajian pustaka yang bertujuan untuk menganalisis permasalahan hukum yang muncul secara sistematis berdasarkan ketentuan yang berlaku. Khususnya dalam konteks pembatalan sepihak pameran lukisan karya Yos Suprpto berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Deskriptif analitis adalah teknik yang menggambarkan permasalahan yang ada, kemudian menganalisisnya melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan, serta mengolahnya berdasarkan teori dan konsep hukum yang relevan. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan

menganalisis perlindungan hak kekayaan intelektual seniman dalam hal pembatalan sepihak pameran lukisan, serta menjelaskan bagaimana hukum Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, memberikan kepastian hukum bagi seniman dalam menjaga hak-hak mereka atas karya cipta.

2. Metode Pendekatan

Metodologi hukum normatif, yang didasarkan pada materi hukum primer dan melibatkan analisis teori hukum, prinsip hukum, dan peraturan perundang-undangan, digunakan dalam penelitian ini. Selain itu, penelitian ini berfokus terhadap studi ilmu hukum dan prinsip hukum yang berlaku di masyarakat. Pendekatan dengan cara ini melibatkan analisis konsep dan peraturan hukum yang ada di Indonesia. Menurut Nurul Jinan metode yuridis normatif adalah jenis penelitian yang menekankan pada penggunaan bahan pustaka sebagai sumber penelitian. Selanjutnya, untuk sampai pada kesimpulan, Data dikumpulkan, dijelaskan, dan diinterpretasikan dari data sekunder dan observasi yang dilakukan di perpustakaan (Nurul Jinan, 2023).

3. Tahap Penelitian

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan, menyusun, dan menganalisis segala informasi penelitian ini membahas tentang hukum yang melindungi hak kekayaan intelektual seniman dan kekhawatiran tentang pembatasan sepihak terhadap pameran lukisan Yos Suprpto berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

tentang Hak Cipta. Teks hukum primer, sekunder, dan tersier digunakan dalam penelitian ini.

1. Undang-Undang terkait, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang mengatur konsep-konsep dasar negara dan hak asasi manusia, dianggap sebagai bahan hukum utama, termasuk hak-hak seniman untuk mendapatkan perlindungan atas karya cipta mereka. Selain itu, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sangat penting karena secara langsung mengatur perlindungan hak cipta, termasuk dalam konteks seni rupa dan karya lukisan. Penelitian ini juga melibatkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mengatur mengenai perjanjian dan hak-hak hukum yang berlaku di antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi seni, termasuk seniman dan penyelenggara pameran;
2. Bahan hukum sekunder digunakan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai materi yang tercantum dalam sumber daya hukum utama yang membahas isu-isu kekayaan intelektual, termasuk buku-buku hukum, esai, dan jurnal, hak cipta, serta isu-isu yang muncul seputar pembatalan sepihak pameran seni. Dalam hal ini, pendapat para ahli hukum yang berfokus pada hak cipta dan perlindungan karya seni sangat berguna untuk menggali lebih dalam mengenai topik penelitian. Bahan hukum sekunder ini juga mencakup analisis kasus hukum yang relevan dan yurisprudensi yang dapat memberikan wawasan tentang

bagaimana hukum Indonesia menangani pelanggaran hak cipta, termasuk dalam kasus pembatalan sepihak pameran;

3. Bahan hukum tersier berfungsi untuk melengkapi penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan ini meliputi kamus hukum, seperti *Black's Law Dictionary*, yang memberikan definisi tentang berbagai istilah hukum yang relevan, serta ensiklopedia hukum yang dapat membantu menjelaskan lebih lanjut tentang hak kekayaan intelektual dan pembatalan perjanjian.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dalam penelitian ini dilakukan untuk melengkapi data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Tujuan dari penelitian lapangan adalah memperoleh gambaran faktual mengenai pelaksanaan pameran dan dampak pembatalan sepihak terhadap seniman, khususnya dalam konteks perlindungan hak cipta. Analisis wawancara digunakan untuk mengumpulkan data lapangan melalui wawancara publik atau wawancara daring terbatas dengan narasumber yang relevan. Narasumber utama adalah Yos Suprpto, seniman yang mengalami pembatalan sepihak pameran, dimana datanya diperoleh melalui rekaman wawancara publik yang tersedia pada media daring.

Selain itu, informasi terkait penyelenggara pameran, dalam hal ini Galeri Nasional Indonesia (Galnas), diperoleh melalui sumber resmi yang dipublikasikan, seperti pernyataan pers, pemberitaan media, dokumen administrasi pameran, dan publikasi lainnya. Dengan demikian, meskipun

tidak dilakukan wawancara langsung dengan pihak penyelenggara, data tetap valid karena bersumber dari dokumen resmi yang mewakili posisi institusi.

Melalui pendekatan ini, penelitian dapat menyajikan gambaran faktual dan komprehensif mengenai masalah hukum yang muncul dalam pembatalan sepihak pameran seni.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni teknik kepustakaan (*library research*), dimana sumber kepustakaan diperoleh dari hukum dan peraturan yang berkaitan dengan isu yang sedang diselidiki serta literatur, termasuk buku, jurnal, tesis, artikel, disertasi, dan sumber lain yang berkaitan dengan topik yang sedang dijelaskan.

a. Kepustakaan

Alat-alat untuk mengumpulkan data untuk studi perpustakaan ini termasuk pemilihan serta pengolahan beraneka ragam materi hukum dalam bentuk catatan yang terkait dan relevan dengan topik penelitian. Selanjutnya, catatan atau data diketik dengan mengurutkan bahan-bahan menggunakan perangkat elektronik, seperti laptop.

b. Lapangan

Dalam penelitian lapangan, digunakan data dalam bentuk daftar pertanyaan yang telah diperincikan untuk keperluan wawancara pada narasumber yang relevan serta berkaitan dalam penelitian ini. Ketika

wawancara akan dilakukan secara langsung, serta direkam melalui alat perekam berupa telepon genggam.

5. Alat Pengumpulan Data

a. Alat Kepustakaan

Alat pengumpulan data yang digunakan pada penelitian kepustakaan ini termasuk pemilihan serta pengolahan beraneka ragam materi hukum dalam bentuk catatan yang terkait dan relevan dengan topik penelitian. Selanjutnya, catatan atau data diketik dengan mengurutkan bahan-bahan menggunakan perangkat elektronik.

b. Lapangan

Dalam penelitian lapangan, digunakan data dalam bentuk daftar pertanyaan yang telah diperincikan untuk keperluan wawancara pada narasumber yang relevan serta berkaitan dalam penelitian ini. Ketika wawancara akan dilakukan secara langsung, serta direkam melalui alat perekam berupa telepon genggam, laptop, panggilan suara, atau panggilan video (*Zoom* atau *Google Meet*).

c. Analisis Data

Data akan dinilai secara kualitatif dan hukum dalam penelitian hukum normatif, termasuk analisis deskriptif (serta bagaimana seharusnya dilakukan). Silogisme hukum, interpretasi hukum, dan konstruksi hukum merupakan metode analitis lebih lanjut.

Analisis data penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis kualitatif, yaitu pendekatan yang digunakan dalam

ilmu hukum untuk memahami fenomena hukum dalam hubungannya dengan masyarakat, budaya, dan kebijakan politik. Metode ini menekankan analisis menyeluruh terhadap norma hukum, praktik, dan hubungan antara hukum dan masyarakat. Peneliti tidak hanya mengumpulkan data kuantitatif tetapi juga menyelidiki makna, interpretasi, dan pengalaman subjektif terkait hukum.

Dengan kata lain, peraturan yang berlaku sebagai hukum positif digunakan untuk menganalisis penelitian ini. Namun, istilah "penelitian kualitatif" merupakan metodologi riset yang melibatkan proses menggolongkan dan pemilahan data yang dikumpulkan dari studi lapangan, untuk kemudian diatur dalam suatu susunan yang terstruktur dan sistematis.

6. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di lokasi diantaranya :

- a. Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl. Lengkong Dalam No.17, Cikawao, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40251.
- b. Lapangan penyelenggara pameran Galeri Nasional Indonesia Jl. Medan Merdeka Tim. No.14, RT.6 RW.1, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110